



Mudharabah

Ijarah

Riba

Qardh

Murabahah

Musyarakah

# Pengantar Perbankan Syariah

*Konsep, Regulasi & Praktis*

PENULIS :

Nandang Ihwanudin | Sri Maulida

Alif Ilham Akbar Fatriansyah | Harnovinsah

Lucky Nugroho | Shinta Widyastuti | Solihah Sari Rahayu

Muh. Rasyid Ridha Rahman | Saeful Fachri

Khairul Rijal | R. Agrosamdhyo | Ifa Hanifia Senjiati

Fajri Ryan Isnandar | Firzhal Arzhi Jiwantara

# Pengantar Perbankan Syariah

*Konsep, Regulasi & Praktis*

PENULIS :

Nandang Ihwanudin | Sri Maulida  
Alif Ilham Akbar Fatriansyah | Harnovinsah  
Lucky Nugroho | Shinta Widyastuti | Solihah Sari Rahayu  
Muh. Rasyid Ridha Rahman | Saeful Fachri  
Khairul Rijal | R. Agrosamdhyo | Ifa Hanifia Senjiati  
Fajri Ryan Isnandar | Firzhal Arzhi Jiwantara



# **PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH (Konsep, Regulasi & Parktis)**

Nandang Ihwanudin, Sri Maulida, Alif Ilham Akbar Fatriansyah, Solihah Sari Rahayu,  
Lucky Nugroho, Harnovinsah, Shinta Widyastuti, Muh. Rasyid Ridha Rahman, Saeful Fachri,  
Khairul Rijal, R. Agrosamdhyo, Ifa Hanifia Senjiati, Fajri Ryan Isnandar, Firzhal Arzhi Jiwantara.

Desain Cover:

**Ridwan**

Tata Letak:

**Aji Abdullatif R**

Proofreader:

**Via Silvira F**

ISBN:

**978-623-6608-13-5**

Cetakan Pertama:

**Agustus, 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2020**

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat**

**No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: @penerbitwidina

# Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Salam literasi,

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap “Alhamdulillah”, karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang dirancang dengan konsep kolaborasi ini bisa terbit dan dapat hadir di hadapan sidang pembaca, buku ini di tulis oleh para pakar yang terdiri dari dosen dan sejumlah praktisi, tentu dengan demikian diharapkan buku ini di harapkan mampu memberikan materi keilmuan yang komprehensif.

Secara sistematika buku “Pengantar Perbankan Syariah” ini mengacu kepada materi pembelajaran perkuliahan, sehingga buku ini tentu sangat cocok untuk dijadikan sumber literatur atau buku pedoman pembelajaran bagi mahasiswa jurusan ekonomi, ekonomi syariah, syariah, keuangan dan perbankan syariah, dan yang lebih penting buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Buku ini membahas secara lengkap tentang Perbankan Syariah yang terdiri dari: Dasar-Dasar Ekonomi Perspektif Islam, konsep ekonomi dan Perbankan Dalam Islam, Transaksi Terlarang Dalam Syariah Islam, Konsep dan Jenis-Jenis Akad Syariah, Konsep Dasar Perbankan Syariah, Sejarah Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia, Pengaturan Perbankan Syariah Indonesia, Prinsip Operasional Perbankan Syariah, Sistematika, Pembiayaan Dan Investasi Perbankan Syariah, Bank Syariah, Laporan Keuangan Bank Syariah, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

Pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai

bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya-karya kami di masa yang akan datang.

Terakhir, Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juni, 2020

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB 1 KONSEP EKONOMI DAN PERBANKAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Ekonomi Dalam Islam .....	3
C. Konsep Perbankan Dalam Islam .....	8
D. Rangkuman Materi .....	11
<b>BAB 2 TRANSAKSI TERLARANG DALAM SYARIAH ISLAM .....</b>	<b>15</b>
A. Pendahuluan.....	15
B. Rincian Pembahasan Materi.....	16
C. Rangkuman Materi .....	28
<b>BAB 3 KONSEP DAN JENIS-JENIS AKAD SYARIAH .....</b>	<b>33</b>
A. Pendahuluan.....	33
B. Pembahasan Akad .....	34
C. Rukun Akad.....	35
D. Syarat Akad.....	35
E. Prinsip-Prinsip Akad.....	36
F. Rangkuman Materi .....	45
<b>BAB 4 KONSEP DASAR PERBANKAN SYARIAH (BAGIAN PERTAMA) .....</b>	<b>49</b>
A. Pendahuluan.....	49
B. Pengertian Perbankan Syariah .....	50
C. Prinsip Bank Syariah .....	54
D. Karakteristik Bank Syariah dan Perbedaan dengan Bank Konvensional .....	59
E. Potensi Bank Syariah .....	62
F. Kondisi Perbankan Syariah Di Saat Covid-19 .....	62
<b>BAB 5 KONSEP DASAR PERBANKAN SYARIAH (BAGIAN KEDUA).....</b>	<b>67</b>
A. Pendahuluan.....	67
B. Konsep Dasar Bank Syariah Vs Sumber Hukum Islam .....	71
C. Konsep Dasar Bank Syariah Vs <i>Maqasid</i> Syariah .....	78
D. Rangkuman Materi .....	83

<b>BAB 6 SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANAN SYARIAH .....</b>	<b>89</b>
A. Pendahuluan .....	89
B. Sejarah perkembangan Bank Syariah di Indonesia Dibandingkan dengan Negara lain.....	94
C. Sejarah perkembangan Bank Syariah di Indonesia .....	97
D. Rangkuman Materi .....	106
<b>BAB 7 PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA .....</b>	<b>111</b>
A. Pendahuluan.....	111
B. Ruang Lingkup Regulasi Perbankan Syariah .....	112
C. Regulasi Akuntansi Perbankan Syariah.....	119
D. Rangkuman Materi .....	121
<b>BAB 8 PRINSIP OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>125</b>
A. Pendahuluan.....	125
B. Prinsip Dasar Ekonomi Islam .....	127
C. Prinsip Dasar Operasional Syariah.....	132
D. Prinsip Penerapan Kepatuhan Perbankan Syariah .....	138
E. Penegakan Prinsip Syariah Dalam Praktek Perbankan Syariah.....	139
F. Rangkuman Materi .....	140
<b>BAB 9 PRODUK PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>145</b>
A. Pendahuluan.....	145
B. Produk Perbankan Syariah (Pendanaan, Pembiayaan dan Jasa) .....	146
C. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa ( <i>A-Ijarah</i> ) .....	152
D. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil .....	154
E. Pembiayaan Dengan Prinsip Pinjam Meminjam .....	156
F. Rangkuman Materi .....	160
<b>BAB 10 PEMBIAYAAN DAN INVESTASI PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>165</b>
A. Pendahuluan.....	165
B. Sumber Dana Bank Syariah.....	166
C. Pembiayaan Pada Bank Syariah .....	174
D. Investasi Dalam Perbankan Syariah.....	176
E. Rangkuman Materi .....	180

<b>BAB 11 MANAJEMEN KEUNTUNGAN, LIKUDITAS DAN RISIKO</b>	
<b>PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>183</b>
A. Pendahuluan .....	183
B. Pengertian Manajemen Keuntungan Bank Syariah.....	185
C. Pengertian Manajemen Likuiditas Bank Syariah .....	185
D. Manajemen Risiko Bank Syariah.....	186
E. Rangkuman Materi .....	190
<b>BAB 12 LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH .....</b>	<b>195</b>
A. Pendahuluan.....	195
B. Laporan Keuangan Syariah .....	197
C. Laporan Keuangan Bank Syariah .....	205
D. Rangkuman Materi .....	214
<b>BAB 13 PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>219</b>
A. Pendahuluan.....	219
B. Penilaian Tingkat Kesehatan.....	220
C. Tujuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah .....	222
D. Milestone Regulasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia .....	223
E. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Secara Individu dan Konsolidasi .....	223
F. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah.....	228
G. Sanksi Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Bank .....	229
H. Rangkuman Materi .....	229
<b>BAB 14 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>233</b>
A. Pendahuluan.....	233
B. Pengertian, Prinsip Dan Tujuan Penyelesaian Sengketa .....	237
C. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa .....	237
D. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama .....	239
E. Rangkuman Materi .....	250
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>253</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>265</b>



# BAB 1

## KONSEP EKONOMI DAN PERBANKAN DALAM ISLAM

**Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy.**  
**Universitas Islam Bandung (UNISBA)**

### **A. PENDAHULUAN**

Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya di satu sisi dan aksioma-aksioma serta prinsip-prinsipnya pada sisi lainnya. Oleh karena itu setiap sistem ekonomi membuat kerangka di mana suatu komunitas Sosio- ekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber alam dan manusia untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasil-hasil produksi itu untuk kepentingan konsumsi. Dengan demikian dalam sistem ekonomi tidak akan pernah didapat jawaban tentang bagaimana cara memperbanyak hasil panen (produksi), tetapi sistem ekonomi akan memberikan jawaban tentang bagaimana cara memperoleh produksi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Hal inilah kemungkinan yang tersirat dari *hadits* Rasulullah SAW: "Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian"(Athoillah, M. Anton dan Ihwanudin, Nandang. 2013: 37).

Ekonomi Islam merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari Agama Islam. Sebagai derivasi dari Islam, ekonomi Islam akan mengikuti

# DAFTAR PUSTAKA

## **Buku dan Jurnal:**

- An-Nabhani, Taqiy Al-Din. 1990. *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*. Beirut: Dar Al-Ummah
- Antonio, Muhammad Syafi'i 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Athoillah, M. Anton dan Ihwanudin, Nandang. 2013. *Ekonomi Hijau Islami*. Bandung: Shahifa. H. 37.
- Bambang Brodjonegoro. 2019. *Mater Ekonomi Syariah 2019-2025*
- Hasan, Zubairi, 2012. *Undang Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Husaini, S. Waqar Ahmed. 2002. *Islamic Sciences*. New Delhi: Goodwork Book
- Khalaf, Abdul Wahhab. 2008. *ʿIlm ushūl al-fiqh. Dār ar-Rasyīd*.
- Ihwanudin, Nandang. 2020. *Buya Hamka dan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. P2U. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pentas Ekonomi Global Dan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Misykat*. Volme 02. Nomor 01. H. 87
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2004. *Fatwa No. 1. Tentang Bunga/ Interest/Faidah*.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*.
- Rahman, Afzalur. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam*, J. 3, cet. 2. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## **Website dan Jurnal:**

- Ihwanudin, Nandang. 2017. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pentas Ekonomi Global Dan Pertumbuhan Ekonomi Dunia*. Dalam <http://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT/article/view/33>/diakses 31 Mei 2020
- Ihwanudin. Nandang dkk. 2020. *Akad Tjjarah Dalam Praktek Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah -BMT*. Dalam <http://ejournal>.

imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/142/diakses  
31 Mei 2020.

OJK, 1 Juni 2020 <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/255/diakses>

# BAB 2

## TRANSAKSI TERLARANG DALAM SYARIAH ISLAM

**Sri Maulida, S.E.Sy., M.E.I.**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ULM Banjarmasin**

### **A. PENDAHULUAN**

Setiap hari masyarakat tidak terlepas dari transaksi, baik transaksi secara nyata maupun dalam dunia maya. Pada zaman dahulu transaksi terbatas hanya pada transaksi tunai baik secara barter maupun transaksi jual beli, namun saat ini transaksi dapat dilakukan secara Non-tunai bahkan pada tahun 2019 transaksi Non-tunai di Indonesia mencapai 128 triliun (Republika, 2019). Baik transaksi tunai maupun Non-tunai atau jual beli maupun barter selamanya tentu tidaklah berjalan dengan baik dan benar, beberapa kekurangan dapat terjadi baik karena ketidaksengajaan maupun kesengajaan. Syariah Islam sudah mengatur transaksi yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau transaksi dilarang dalam Syariah Islam. Transaksi yang dilarang dalam Islam ada beberapa macam, dilarangnya transaksi itu sesuai dengan faktor penyebabnya. Adapun faktor penyebab dilarangnya transaksi tersebut, adalah:

1. Transaksi yang dilarang karena zatnya, transaksi ini dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang,

# DAFTAR PUSTAKA

- Al Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jilid 4). Jakarta: Gema Insani.
- Amalia, E., & Arif, N. R. Al. (2016). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, (2005).
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, N., Hudori, K., Sugiarti, D., Badrussadiyah, Mazaya, D., & Fahlevi, R. (2017). *Pemasaran Syariah: Terori & Aplikasi* (Edisi Pert). Depok: Kencana.
- Ichsan, N. (2015). Kerja, Bisnis Dan Sukses Menurut Islam. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(2), 167–182.
- Jajuli, S. (2018). *Ekonomi dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish.
- Karim, A. (2008). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (4th ed.). Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khoiron, M. (2018). *Larangan Jual Beli yang Memisahkan Induk Hewan dari Anaknya*. <https://islam.nu.or.id/post/read/95625/larangan-jual-beli-yang-memisahkan-induk-hewan-dari-anaknya>
- Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi* (Kedua). Jakarta: Kencana.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- PPHIM. (2017). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Edisi Revi). Jakarta: Kencana.
- Republika. (2019). *Transaksi Nontunai di Indonesia Capai Rp 128 T pada 2019* | *RepublikaOnline*. <https://republika.co.id/berita/q45afp370/tran-saksi-nontunai-di-indonesia-capai-rp-128-t-pada-2019>
- Rivai, V. (2012). *Islamic Business And Economic Ethics*. KJakarta: PT. Bumi Aksara.

- Soemitro, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Syamhudi, K. (n.d.). *Al-Khiyâr, Hak Pilih Dalam Transaksi : Khiyâr al Ghabn Dan Khiyâr Tadlîs | Almanhaj*. Retrieved June 10, 2020, from <https://almanhaj.or.id/3524-al-khiyar-hak-pilih-dalam-transaksi-khiyar-al-Ghabn-dan-khiyar-Tadlis.html>
- Syarbini, A., & Haryadi, J. (2011). *Muhammad sebagai Bisnisan Ulung*. Jakarta: Gramedia.
- Tirmidzi, E. (2011). Akad Bai' Terpaksa. *Majalah Pengusaha Muslim*.
- Tuasikal, M. A. (2012). *Barang yang Haram Diperdagangkan*. <https://rumaysho.com/2308-barang-yang-haram-diperdagangkan.html>

# BAB 3

## KONSEP DAN JENIS-JENIS AKAD SYARIAH

**Alif Ilham Akbar Fatriansyah, S.E., M.S.A, CSRS., CSRA  
STIE Al-Madani Bandarlampung**

### **A. PENDAHULUAN**

Akad Syariah merupakan suatu perjanjian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dalam melakukan transaksi barang atau jasa. Transaksi tersebut harus bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, baik itu barang atau jasanya dan juga akad yang digunakan. Al-Qur'an dan Hadis berisikan tentang pedoman dalam menjalankan perekonomian, transaksi dagang, pembiayaan yang berhubungan dengan transaksi jual, beli atau sewa. Tujuan dari transaksi tersebut harus berlandaskan untuk menciptakan kesejahteraan bersama atau kemaslahatan bagi setiap individu disertai dengan nilai keadilan, kejujuran dan kebenaran (Herijanto, 2016).

Pada masa sekarang penggunaan jenis akad Syariah mulai meningkat seperti Akad Prinsip Bagi Hasil seperti Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*; Akad Prinsip Jual Beli seperti Akad *Murabahah*, Akad *Salam*, Akad *Isthisna*; Akad Prinsip Sewa seperti Akad *Ijarah*; Akad Prinsip Jasa seperti Akad *Wakalah*, Akad *Kafalah*, Akad *Hawalah*, Akad *Rahn*, Akad

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S. (2017). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Gema Insani*. Jakarta.
- Tarmizi, E. (2016). Harta Haram Muamalat Kontemporer. *Berkat Mulia Insani*. Bogor.
- Nurhayati, S dan Wasilah. (2017). Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
- Anggadini, S,D dan Komala, A,R. (2017). Akuntansi Syariah. *Rekayasa Sains*. Bandung.
- Dewan Pengurus Nasional FODEBI & ADESY. (2016). Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam. *PT RajaGrafindo*. Jakarta.
- Mingka. A. (2013). *Maqashid Syariah* dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Iqtishad Publishing*. Jakarta.
- Mingka, A (2014). Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah. *Iqtishad Publishing*. Jakarta.
- Yunus, M., Hamdani, Satria, F. F. R., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi go-food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(Online Transaksi), 134–146.
- Fadlan. (2014). OBLIGASI SYARIAH ; Antara Konsep dan Implementasinya *Iqtishadia*. *Iqtishadia*, 1(Obligasi Syariah), 163–175.
- Fadlan. (2014). Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan GADAI SYARIAH. *Iqtishadia*, 1(Gadai Syariah).
- Wicaksono, J. W. (2018). Pengklasifikasian Saham Syariah Berdasarkan Tipe Investor di Jakarta Islamic Index (JII). *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, 1, 1–28.
- Imama, L. S. (2014). Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Iqtishadia*, 1(Pembiayaan, Produk Syariah, Bank), 221–247.
- Susilo, E. (2017). *Shariah Compliance Akad Rahn* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara). *Iqtishadia*, 4(1).



- Zainuddin, M. A. (2018). Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Bilancia*, 12(PERBANKAN SYARIAH), 321–338.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(Akad Rahn, Pegadaian Syariah), 26–43.
- Marlina, R., & Pratami, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(Syirkah), 263–275.
- Hakim, M. A. (2012). Analisis Aplikasi Akad T abarru ' dalam Asuransi Syariah : Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus. *Jurnal Muqtasid*, 3(Akad Tabarru), 231–249.
- Dzubyan, D. M., Azzahra, E., & Puspitasari, M. (2019). Analisis akad ijarah muntahiya bittamlik (imbt) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT)), 181–196.
- Nuraini, & Muttaqin, A. (2016). Korelasi Antara Penerapan Akad Mudharabah dan Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(Korelasi Antara Penerapan Mudharabah), 25–37.
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).

# BAB 4

## KONSEP DASAR PERBANKAN SYARIAH (BAGIAN PERTAMA)

**Solihah Sari Rahayu, M.H**

**IAILM Suryalaya Pagerageung Tasikmalaya**

### **A. PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama *rohmatan lil 'alamin* tentunya mampu memberikan sesuatu yang terbaik bagi manusia. Islam juga sebagai cara pandang hidup (*Way of life*) manusia telah mengatur semua segi kehidupan termasuk masalah ekonomi . Perekonomian masyarakat saat ini semakin kompleks tidak sesederhana seperti zaman dahulu. Perbankan sebagai salah satu alat (*Tool*) untuk menjembatani lancarnya perekonomian suatu bangsa, hampir setiap proyek tidak bisa lepas dari dunia perbankan. Bukan hanya proyek dalam skala besar namun para pengembang bisnis skala menengah dan kecil pun sudah tergantung kepada bank. Namun sebagai seorang muslim tentunya akan lebih mengedepankan bank yang sejalan dengan keimanannya. (KH Muhammad Sholikhin: 2013, Slamet Sutrisno: 2006 & Adiwarmarman Karim: 2008)

## DAFTAR PUSTAKA

- “Akibat Corona, Dunia Hadapi Krisis Ekonomi Terburuk Sejak Malaise.”  
Diakses 24 Mei 2020. <https://news.detik.com/dw/d-4977423/akibat-corona-dunia-hadapi-krisis-ekonomi-terburuk-sejak-malaise>.
- Ali, Maulana Muhammad, *desainbuku.com*, *studiquran.com*, dan *okebook*.  
*Al Qur'an Terjemah dan Tafsir*. Darul Kutubil Islamiyah, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah ( UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: Revika Aditama, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Bisnis.com. “Beban Bank Syariah Tak Seberat Bank Konvensional Saat Covid-19. Apa Penyebabnya? | Finansial,” 14 Mei 2020. <https://finansial.bisnis.com/read/20200514/231/1240912/beban-bank-syariah-tak-seberat-bank-konvensional-saat-covid-19-apa-penyebabnya>.
- Fahmi, Irham. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fikih Muamalah*, t.t.
- Hamdani, Trio. “Krisis Ekonomi Akibat Corona Lebih Parah dari 1998, Kok Bisa?” *detikfinance*. Diakses 25 Mei 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5007219/krisis-ekonomi-akibat-corona-lebih-parah-dari-1998-kok-bisa>.
- Kamus Besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka*. Jakarta, t.t.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Media, Kompas Cyber. “Benarkah Virus Corona Penyebab Covid-19 Berasal dari Pasar Wuhan?” *KOMPAS.com*. Diakses 24 Mei 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/09/061000865/benarkah-virus-corona-penyebab-covid-19-berasal-dari-pasar-wuhan>.

- . “Indonesia Tempati Urutan ke-33 Jumlah Kasus Covid-19 di Dunia.” KOMPAS.com. Diakses 24 Mei 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/17/08423331/indonesia-tempati-urutan-ke-33-jumlah-kasus-covid-19-di-dunia>.
- Mislan Cokrohadisumarto, Widiyanto. *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2011.
- Nurhasanah, Neneng. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- “Qur’an Kemenag.” Diakses 19 Mei 2020. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management; Teori, Konsep,, dan Aplikasi: Panduan praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa*. Bogor: Galia Indonesia, 2010.
- Sholikhin, KH Muhammad. *Islam Rahmatan Lil`Alamin*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- “Sosialisasi Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat ( pada Acara TOT) Perbankan Syariah.” BI, IB & STIELM, 2010.
- Sutrisno, Slamet. *Filsafat dan ideologi Pancasila*. Penerbit Andi, 2006.
- “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,” t.t.
- “UU\_21\_08\_Perbankan Syariah.pdf,” t.t.
- Widiyani, Rosmha. “Cara Penyebaran Virus Corona COVID-19 Menurut WHO.” detikHealth. Diakses 24 Mei 2020. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4960182/cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who>.

# BAB 5

## KONSEP DASAR

### PERBANKAN SYARIAH

#### (BAGIAN KEDUA)

Lucky Nugroho., SE., MM., M.Ak., MCM<sup>1,2</sup>

Dr. Harnovinsah, SE, M.Si, Ak, CA, CIPSAS, CMA<sup>1</sup>

Univeristas Mercubuana<sup>1</sup>, Bank Syariah Mandiri<sup>2</sup>

#### A. PENDAHULUAN

Persaingan pada industri perbankan sudah sangat ketat dan tentunya berdampak terhadap strategi dari bank syariah. Bank syariah sebagai *new player* (pendatang baru) pada industri perbankan sudah seharusnya memiliki keunggulan baik dari visi dan misi, maupun produk dan jasa apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Kelemahan bank syariah pada saat ini adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait dengan produk dan jasa keuangan syariah. Rendahnya literasi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia terkait dengan sistem ekonomi dan keuangan syariah masih belum optimal. Bahkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat kesenjangan pemahaman dan pengetahuan keuangan yang tinggi berdasarkan geografis masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di Indonesia dan literasi zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222–229. <https://doi.org/10.29264/JAKT.V16I2.6013>
- Arafah, W., & Nugroho, L. (2016). Maqhashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, 5(2), 22–32.
- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah. *INOVASI*, 8(1), 113–132.
- Bappenas. (2017). LKPP - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Retrieved June 2, 2020, from <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4777>
- Baraba, A. (2003). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(3), 1–8. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.271>
- Choudhury, M. A., & Hoque, M. Z. (2013). Corporate governance in Islamic perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 180–199. <https://doi.org/10.1108/14720700610655132>
- Dodi, Y. (2018). Analisis akad Tijarah pada transaksi fintech syariah dengan pendekatan maqhasid. *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2), 245–256. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Handl, G. (1998). The Legal Mandate of Multilateral Development Banks as Agents for Change Toward Sustainable Development. *The American Journal of International Law*, 92(4), 642. <https://doi.org/10.2307/2998127>
- Marjudin. (2018). Jumlah Institusi Keuangan Syariah Indonesia Terbesar di Dunia. Retrieved July 4, 2020, from <https://www.indopremier.com/>

newsDetail.php?jdl=Jumlah\_Institusi\_Keuangan\_Syariah\_Indonesia\_Terbesar\_di\_Dunia&news\_id=98012&group\_news=IPOTNEWS&tagin\_g\_subtype=LEMBAGAPEMBIAYAAN&name=&search=y\_general&q=p  
embiayaan syariah&halaman=1

- Mohamad, S., Adnan, M. A. M., & Yusoff, M. A. (2016). Aplikasi Maqasid Syariah dalam Pentadbiran Kerajaan Kelantan dari Tahun 1990 hingga 2013: Satu Analisis. *Al-Basirah*, 6(1), 141–155.
- Noviandi, R., & Fatta, H. Al. (2012). Membangun Website Ensiklopedia Alam Gaib dalam Aqidah Islam Menggunakan Php dan Mysql. *Data Manajemen Dan Teknologi Informasi (DASI)*, 13(2), 71–76. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i2.13>
- Nugraha, E., Nugroho, L., Lindra, C., & Sukiati, W. (2020). Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain. *Etikonomi*, 19(1), 155–168. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>
- Nugroho, L. (2020a). Bank Syariah dan Dinamika Financial Technology (Fintek) Pada Era Revolusi Industri 4.0. In Udin Saripudin (Ed.), *Eksistensi Bisnis Islami di Era Revolusi Industri 4.0* (First, pp. 153–181). Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Nugroho, L. (2020b). Pengetahuan Konsumen Vis A Vis Perubahan Perilaku Konsumen Pada Era Digital. In *Perilaku Konsumen dan Perkembangannya di Era Digital* (pp. 65–77). Widina Bhakti Persada.
- Nugroho, L., & Anisa, N. (2018). Pengaruh Manajemen Bank Induk, Kualitas Aset, dan Efisiensi terhadap Stabilitas Bank Syariah di Indonesia (Periode Tahun 2013-2017). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 114–122.
- Nugroho, L., Badawi, A., Hdayah, N., & Ahmad, N. H. (2020). Snapshot in Customer Deposit of Islamic Bank Religion, Age, and Gender as The Reflection of Pancasila Five Principles of Indonesia Nation. *Journal of Research in Business*, 5(1), 74–95. <https://doi.org/10.35333/JRB.2020.177>
- Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. (2019). Discourses of sustainable finance implementation in Islamic bank (Cases studies in Bank Mandiri Syariah 2018). *International Journal of Financial Research*, 10(6), 108–117. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p108>
- Nugroho, L., & Chowdhury, S. L. K. (2015). Mobile Banking for

- Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence from Asia (Indonesia and Bangladesh). *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 9(1), 83–100.
- Nugroho, L., Hidayah, N., Badawi, A., & Mastur, A. A. (2020). The urgency of Leadership in Islamic Banking Industries Performance. In *The 1st Annual Conference Economics, Business, and Social Sciences* (pp. 1–7). <https://doi.org/10.4108/eai.26-3-2019.2290681>
- Nugroho, L., & Nugraha, E. (2020). The Role of Islamic Banking and E-Commerce for The Development of Micro, Small, and Medium Entrepreneur Businesses. *Business, Economics and Management Research Journal - BEMAREJ*, 3(1), 11–24.
- Nugroho, L., Utami, W., & Doktoralina, C. M. (2019). Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah (Halal Tourism Business Ecosystem in the Maqasid Syariah Perspective). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(2), 84–92. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.1964>
- Pinsker, Y. L., & Lufityanti, G. (2018). OJK Sosialisasikan Pengelolaan Keuangan Desa - Tribun Jogja. Retrieved June 1, 2020, from <https://jogja.tribunnews.com/2018/08/01/ojk-sosialisasikan-pengelolaan-keuangan-desa>
- Qutub, S. (2011). Sumber-Sumber Ilmu Pengetahuan dalam Al Qur'an dan Hadits. *Humaniora*, 2(2), 1339. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i2.3198>
- Rahman, M. S. (2014). Islam dan Pluralisme. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 2(1), 401–418.
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2017a). *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah" Prinsip, Praktik dan Kinerja*. (P. Media, Ed.) (First). Lampung, Indonesia: Pusaka Media.
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2017b). *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah "Prinsip, Praktik dan Kinerja."* Pusaka Media, Bandar Lampung, Indonesia.
- Syahidin, D., Rahmat, M., Suryana, T., & Abdussalam, A. (2009). *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wasita, A., & Fardaniah, R. (2019). Tingkatkan literasi keuangan syariah, IB Vaganza digelar - ANTARA News. Retrieved June 1, 2020, from



<https://www.antaraneews.com/berita/1157427/tingkatkan-literasi-keuangan-syariah-ib-vaganza-digelar>

Wasita, A., & Salim, A. (2019). OJK terus tingkatkan literasi keuangan masyarakat pedesaan - ANTARA News. Retrieved June 1, 2020, from <https://www.antaraneews.com/berita/1159100/ojk-terus-tingkatkan-literasi-keuangan-masyarakat-pedesaan>

# **BAB 6**

## **SEJARAH PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**Lucky Nugroho., S.E., M.M., MAk., MCM**  
**Universitas Mercu Buana- Bank Mandiri Syariah (BSM)**

### **A. PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan memiliki kontribusi dalam menggerakkan sektor riil adalah industri perbankan. Menurut Nugroho (2020) industri perbankan berfungsi menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan yang selanjutnya disalurkan kembali kepada para pengusaha atau peminjam yang membutuhkan dalam rangka bertransaksi bisnis maupun untuk konsumsi. Dengan demikian, penggerak dari sistem keuangan salah satunya adalah industri perbankan. Fenomena yang terjadi adalah penetrasi perbankan pada masyarakat di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN bahkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Kondisi ketertinggalan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini:

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningrum, R. (2013). Analisis Pengaruh CAR, NPL, dan LDR terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 2(8), 885–902.
- Alamsyah, H. (2012). Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. *Milad Ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)*, (April 2012), 1–8.
- Beck, T., Kunt, A. D., & Merrouche, O. (2010). Islamic Vs . Conventional Banking : Business Model , Efficiency and Stability Islamic vs . Conventional Banking Business Model , Efficiency and Stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(October), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- BMI. (2009). *Annual Report 2009-Reinforcing Our Business Foundation*. Jakarta.
- BNIS. (2010). *Annual Report-A decade of dedication*. [https://doi.org/10.1016/0196-6553\(82\)90017-7](https://doi.org/10.1016/0196-6553(82)90017-7)
- BRIS. (2011). *Annual Report-Siap Lepas Tinggal Landas*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Bryant, J. (1980). A Model of Reserves, Bank Runs, and Deposit Insurance. *Journal of Banking & Finance*, 4(4), 335–344. [https://doi.org/10.1016/S0007-1935\(17\)37433-X](https://doi.org/10.1016/S0007-1935(17)37433-X)
- BSM. (2009). *Annual Report-Cares for Better Indonesia*.
- Databoks. (2017). Penetrasi Layanan Perbankan Indonesia Tertinggal dari Malaysia | Databoks. Retrieved June 19, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/10/11/penetrasi-layanan-perbankan-indonesia-tertinggal-darimalaysia>
- Databoks. (2018). Berapa Jumlah Penduduk Indonesia? | Databoks. Retrieved June 19, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia>
- Departemen-Komunikasi. (2020). BI Rilis Indeks Literasi untuk Akselerasi Ekonomi Syariah - Bank Sentral Republik Indonesia. Retrieved June 19, 2020, from <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info->

terbaru/Pages/BI-Rilis-Indeks-Literasi-untuk-Akselerasi-Ekonomi-Syariah.aspx

- Herliansyah, Y., Nugroho, L., Ardilla, D., & Putra, Y. M. (2020). The Determinants of Micro , Small and Medium Enterpreneur (MSME) Become Customer of Islamic Banks (Religion, Religiosity and Location of Islamic Banks). In *The 1st Annual Conference Economics, Business, and Social Sciences* (pp. 1–10). <https://doi.org/10.4108/eai.26-3-2019.2290775>
- Linangkung, E. (2017). Penetrasi Perbankan Syariah Masih Sangat Rendah. Retrieved June 19, 2020, from <https://ekbis.sindonews.com/berita/1172399/178/penetrasi-perbankan-syariah-masih-sangat-rendah>
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2017). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 75–87. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>
- Nugroho, L. (2020). Bank Syariah dan Dinamika Financial Technology (Fintek) Pada Era Revolusi Industri 4.0. In Udin Saripudin (Ed.), *Eksistensi Bisnis Islami di Era Revolusi Industri 4.0* (pp. 153–181). Widina Bhakti Persada.
- Nugroho, L., Chandra Husnadi, T., Utami, W., & Hidayah, N. (2017). Masalah and Strategy To Establish a Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 17–33.
- Nugroho, L., Hidayah, N., Ali, A. J., & Badawi, A. (2020). E-Commerce to Improve Homemaker Productivity (Women Entrepreneur Empowerment at Meruya Utara, Kembangan District, West Jakarta, Indonesia). *Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement*, 1(01), 13–24.
- Nugroho, L., & Husnadi, T. C. (2014). State-Owned Islamic Bank (BUMN) in Realizing The Benefit of Ummah (Maslahah) and Indonesia as Islamic Financial Center in The World. In *Proceedings in 11th International Research Conference on Quality, Innovation and Knowledge Management. Bandung*. (pp. 1–21).
- Nugroho, L., Husnadi, T. C., Utami, W., & Hidayah, N. (2017). Masalah and Strategy to Establish A Single State-Owned Islamic Bank in

- Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 17–33. Retrieved from <http://www.tifbr-tazkia.org/index.php/TIFBR/article/view/97/106>
- Nugroho, L., & Tamala, D. (2018). Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1), 49–62.
- OJK. (2019). Statistik Perbankan Syariah. Retrieved June 20, 2020, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- Permata, A., & Iqbal, A. (2019). Peran Vital Perguruan Tinggi menuju Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah. Retrieved June 19, 2020, from <https://knks.go.id/berita/143/peran-vital-perguruan-tinggi-menuju-indonesia-sebagai-pusat-keuangan-syariah?category=1>
- Sari, F., & Yoyok. (2019). Capai target, literasi keuangan di Indonesia capai 76,19%. Retrieved June 19, 2020, from <https://keuangan.kontan.co.id/news/capai-target-literasi-keuangan-di-indonesia-capai-7619>
- Soekapdjo, S., Nugroho, L., Badawi, A., & Utami, W. (2018). Bad Debt Issues in Islamic Bank : Macro and Micro Influencing (Indonesia Cases). *International Journal of Commerce and Finance*, 4(1), 10–26.
- Tommy Prasetyo, D. H. (2013). Modal Sosial Pengusaha Mikro Dan Kecil Sektor Informal Dan Hubungannya Dengan Kinerja Bisnis Di Wilayah Jawa Timur. *Agora*, 1(3), 1–4.
- Worokinasih, S. (2011). Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik*, 7(2), 252–271.

# BAB 7

# PENGATURAN PERBANKAN

# SYARIAH INDONESIA

**Shinta Widyastuti, S.E, Ak, M.Acc, CA**  
**Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**

## **A. PENDAHULUAN**

Perbankan merupakan suatu lembaga/Instansi yang bertugas sebagai lembaga *intermediary*, yaitu mengumpulkan dan mengelola dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana yang dikelola ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Melalui perbankan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai amanat Undang-Undang (Utama, 2018). Cikal bakal perbankan Indonesia sudah ada sejak penjajahan Belanda. Beberapa bank peninggalan Belanda menjadi bank nasional saat ini. Sistem perbankan yang sudah ada tentunya menggunakan prinsip bunga. Peraturan terkait perbankan pun hanya mengatur implementasi perbankan secara konvensional.

Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim menginginkan suatu sistem perbankan yang halal, tanpa bunga yang dianggap *Riba*. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia di Tahun 1991 menjadi angin segar munculnya sistem perbankan dengan prinsip bagi

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume II No.2*, p.159-172.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ar Rasyid, M. R., & Bahri, E. S. (2019). Pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah di Indonesia (National Sharia Council Considerations in Establishing Fatwa Sharia Transaction Agreements in Indonesia). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, Volume 3 No.2*, p.93-105.
- Astanti, D. I., & Juita, S. R. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Fungsi Pengawasan pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Law and Justice, Volume 2 No.2*, p.157-167.
- Asyrof, F. (2014). *Peran OJK Dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah*.[https://www.academia.edu/12594870/Peran\\_OJK\\_dalam\\_Lembaga\\_Keuangan\\_Syariah](https://www.academia.edu/12594870/Peran_OJK_dalam_Lembaga_Keuangan_Syariah)
- Bank Indonesia. (2013). *Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS*. [https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/Surat\\_Edaran\\_Bank\\_Indonesia\\_Nomor\\_15\\_26\\_DPbS\\_perihal\\_Pelaksanaan\\_Pedoman\\_Akuntansi\\_Perbankan\\_Syariah.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/Surat_Edaran_Bank_Indonesia_Nomor_15_26_DPbS_perihal_Pelaksanaan_Pedoman_Akuntansi_Perbankan_Syariah.aspx). diakses 21 Mei 2020.
- Dewan Syariah Nasional. (2020). *Fatwa DSN MUI*. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses 20 Mei 2020.
- Dewan Syariah Nasional MUI*. (2020). <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>. Diakses 20 Mei 2020.
- Faozan, A. (2016). Pola dan Urgensi Positivisasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 10 No.2*, p.309-321.
- Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 No.4*, p.447-453.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Iqtishadia, Volume 9 No.2*, p.421-439.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2019*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2019/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Juni%202019.pdf> . diakses 25 Mei 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020a). *Fungsi dan Tugas OJK*. <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>. Diakses 20 Mei 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020b). *Regulasi Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-Syariah/Default.aspx>. Diakses 20 Mei 2020.
- Salam, A., & Muhamad Irsyad, S. (2019). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume IX No.4*, p.73-85.
- Utama, A. S. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2 No.2*, p.187-200.



# BAB 8

## PRINSIP OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

**Muh. Rasyid Ridha Rahman, M.E**  
**STAI AL Azhar**

### **A. PENDAHULUAN**

Ekonomi dan keuangan islam bukanlah sesuatu yang muncul belakangan, tetapi telah ada dan dipraktekkan semenjak adanya islam itu sendiri, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan islam sebagai panduan hidup, sehingga prinsip dasar ekonomi dan keuangan islam tidak terlepas dalam bingkai prinsip-prinsip islam, yang tujuannya adalah untuk menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.

upaya memperkenalkan sistem keuangan berdasarkan pandangan Islam tersebut masih harus melewati jalan panjang, tidak saja dari segi pematapan fondasi teoritis dan praktis tetapi lebih dari itu diperlukan kekuatan untuk meyakinkan kelompok pelaku utama keuangan internasional dan negara maju bahwa sistem keuangan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam dapat menjamin terselenggaranya perekonomian dunia yang lebih adil dan membawa kesejahteraan umat manusia sesuai dengan konsep Islam "*Rahmatan lil alamin*".

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. F., Tantangan, L., Terhadap, A., & Islam, J. (2018). *KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 1(2), 115–143.
- Aljauhary, Z. I. (2017). *Analisis Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2012 - 2016*.
- Amri, M. (2018). Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi). *Et-Tijarie*, 5(2), 51–64.
- Antonio, S. M. (2009). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Baraba, A. (2003). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(3), 1–8. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.271>
- Darsono, Aisyah, S., Harisman, & Rahmawati, S. (n.d.). *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia, Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Ke Depan* (S. Antonio (ed.)). Bank Indonesia, Grup Riset Kebanksentralan.
- Fitri, M. (2016). Prinsip KeSyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>
- Franzoni, S., & Allali, A. A. (2018). Principles of Islamic finance and principles of Corporate Social Responsibility: What convergence? *Sustainability (Switzerland)*, 10(3), 1–11. <https://doi.org/10.3390/su10030637>
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, VI(1), 1–21.
- Suharwardi, L. K., & Wajdi, F. (2012). *Hukum Ekonomi Islam* (Tarmizi & Suryani (eds.)). Sinar Grafika.
- Suryani. (2014). Industri Perbankan Syaria “ ah Cerminan Aspek Sharia

Governance. *Conomica*, V(1), 120.

Tim Penulis, P. P. dan P. E. I. (P3EI). (2011). *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*.

Yudianto, A. (2011). *Peranan dewan pengawas syariah dalam kepatuhan prinsip syariah pada perbankan syariah di jawa barat*. Institut agama islam negeri (iain) syekh nurjati cirebon.

# BAB 9

## PRODUK PERBANKAN SYARIAH

**Saeful Fachri, S.Pd., M.E.Sy.**  
**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten**

### **A. PENDAHULUAN**

Dari berbagai aspek mulai dari minat masyarakat, kinerja perbankan Syariah hingga aturan hukum yang memayungi operasional perbankan Syariah terus memperlihatkan peningkatan yang lebih baik untuk berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian nasional. Perbankan Syariah memiliki peranan sebagai lembaga *intermediasi* dalam kegiatan ekonomi yaitu: (1) menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (masyarakat umum/lembaga atau institusi), dan (2) menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk pembiayaan produktif (kegiatan pendanaan usaha), pembiayaan konsumtif atau produk perbankan Syariah lainnya. Peran penting perbankan Syariah sebagai lembaga *intermediasi* dengan berbagai turunan produknya yaitu: (1) produk pendanaan, (2) produk pembiayaan, dan (3) produk jasa perbankan Syariah akan dibahas dalam berbagai pokok bahasan pada bab ini.

# DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2009. Ringkisan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar. P. 878.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. P. 73.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Gus. 2014. *Ensiklopedia Fiqh Haji & Umrah*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azka Publisher.
- Bank Indonesia. 2012. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi *Bank Syariah* dan Unit Usaha Syariah. Jakarta:Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa *Bank Syariah*. Jakarta:Bank Indonesia.
- DSN MUI. 2000. Fatwa DSN No:11/DSN-MUI/IV/200 tentang *kafalah*. Jakarta:DSN MUI.
- DSN MUI. 2001. Fatwa DSN MUI No;19/DSN-MUI?2001 tentang Al-Qardh. Jakarta:DSN MUI.
- DSN MUI. 2002. Fatwa DSN MUI No:28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Jakarta:DSN MUI.
- DSN MUI. 2004. Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa. Jakarta:DSN MUI.
- DSN MUI. 2020. Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional No:01/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Giro*. Jakarta:DSN MUI.
- DSN MUI. 2020. Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional No:03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Jakarta:DSN MUI.
- DSN MUI. 2020. Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional No:111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah. Jakarta:DSN MUI.
- DSN MUI. 2020. Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional No:112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Jakarta:DSN MUI.

- Hidayat, Taufik. 2011. Buku Pintar Investasi Syariah. Jakarta: Media Kita.
- Huda, Nurul & Mohamad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis). Jakarta: Prenada Media Group.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. Mengelola *Bank* Syariah (Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah). Jakarta: Gramedia.
- Ismail. 2016. *Perbankan* Syariah. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan *Bank* Syariah. Yogyakarta: UOO AMP YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK. 2016. Standar Produk, Buku 1:Musyarakah, Buku 2: Musyarakah Mutanaqishah. Jakarta:OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2015. Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Sahroni, Oni. 2020. Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3. Jakarta: Republika.
- Soemitra, Andri. 2015. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemitra, Andri. 2019. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.
- Sudarsono, Heri. 2015. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi). Yogyakarta: Ekonisia. Usman, Rachmadi. Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Yaya, Rizal, dkk. 2014. Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Kontemporer). Jakarta: Salemba Empat

# BAB 10

## PEMBIAYAAN DAN INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Khairul Rijal, S.E., M.Ag., M.B.A  
STEBIS Muara Enim

### A. PENDAHULUAN

Bank Syariah atau biasa disebut Islamic Bank, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Jika bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga sedangkan Bank Syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Fungsi bank secara umum ialah mengumpulkan dana atau disebut dengan kegiatan *funding* (penghimpunan dana). Adapun dana yang terkumpul kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dengan kegiatan yang disebut *financing* (pembiayaan) atau *lending* (peminjaman). Dalam menjalankan fungsinya, bank diwajibkan untuk amanah karena terkait dengan *trust* (kepercayaan) masyarakat yang menyimpan hartanya kepada bank. Dengan demikian, Bank Syariah memakai prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menyalurkan dana yaitu dengan pola *screening* pada calon nasabah agar tidak terjadi *asymmetric information* yang dapat menimbulkan moral *hazard* dan *adverse selection*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h.78.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h.105
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta:
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006
- Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Sistem Keuangan dan Investasi Syari'ah*, cet. I, Jakarta: Renaisan, 2005
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Cet. II. Jakarta: Ghalia, 2003
- Karim, Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005
- Iqbal, Zamir, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Cet. I, Yogyakarta: EKONOSIA, 2004
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1997
- Rahmawan A, Ivan, *Kamus istilah Akuntansi Syari'ah*, cet. I, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Rivai, Veithzal, dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syar'i System*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Tandelilin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, cet. I, Yogyakarta: BPF, 2001



# BAB 11

## MANAJEMEN KEUNTUNGAN, LIKUDITAS DAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

R. Agrosamdhyo, S.E., M.M  
STAI Denpasar

### A. PENDAHULUAN

*Bank Syariah* merupakan perusahaan yang menjalankan jasa dalam bidang keuangan kepada masyarakat. Berbagai kegiatan jasa yang ditawarkan tersebut tentu tidak luput dari resiko. Masalahnya adalah apakah resiko tersebut harus kita hindari atau harus kita hadapi. Di dalam resiko terdapat peluang, peluang tersebut akan hilang akibat ke hati-hatian yang berlebihan dalam mengelola bank yang pada akhirnya akan mempengaruhi operasional dari *Bank Syariah*. Prinsip ke hati-hatian dalam menghadapi peluang yang tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik maka akan menghambat fungsi *intermediasi* bank dan pada akhirnya akan menghambat peranan bank yang lain sebagai *Agent of development*.

Melalui buku ini diberikan pemahaman tentang resiko perbankan, manajemen keuntungan Bank Syariah dan manajemen likuiditas Bank Syariah. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan praktik bagi para

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Selamat dan Hoscaro, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2008, <[http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/manajemen\\_risiko\\_bank\\_Syariah.html](http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/manajemen_risiko_bank_Syariah.html)> Diakses pada 01 November 2008.
- Asep Ali Hasan Wahyu Ari Nugroho, *Manajemen Risiko*, 2008, <[http://hendrakholid.net/blog/manajemen\\_risiko.html](http://hendrakholid.net/blog/manajemen_risiko.html)> Diakses pada 10 Desember 2008
- Ahmad Selamat dan Hoscaro, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2008, [http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/manajemen\\_risiko\\_bank\\_Syariah.html](http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/manajemen_risiko_bank_Syariah.html). Diakses pada 01 November 2008
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, dalam Rahmani Timorita Yulianti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 2009, <[http://master.islamic.uui.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=45&Itemid=57](http://master.islamic.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=57)>. Diakses Pada 30 April 2009
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), cet. Ke-3, h. 260-271
- Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 23-25

# BAB 12

## LAPORAN KEUANGAN

### BANK SYARIAH

**Ifa Hanifia Senjiati, S.Sy., M.Si**  
**Universitas Islam Bandung**

#### **A. PENDAHULUAN**

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan Syariah memiliki tujuan untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas Syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat Keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber. Informasi yang terkait meliputi: (a) aset; (b) kewajiban; (c) dana *syirkah temporer*; (d) *ekuitas*; (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (f) arus kas; (g) dana zakat; dan (h) dana kebajikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007). Laporan keuangan dalam pandangan Islam berdasarkan pada konsep:

*Honesty concept; Accountability for control concept; Adalah (justice) concept which has close relevance to the maqasid al syariah; Competence and sincere effort concept; Disclosure and transparency in line with the*

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Kartika, & Hersugondo. (2009). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Eksplanasi*, 4(7), 44–59.
- Ariesta, F. (2013). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). *Repository UIN Padang*.
- Ayub, M. (2018). Application of IFRS and the Shari' ah differences Become an AAOIFI Certified Islamic Professional Accountant" CIPA." *JOIFA*, 2(1).
- Azlan, M., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2011). *Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan laporan keuangan daerah pada skpd pemerintah kabupaten lombok timur*. 3(65), 7694.
- Barth, M. E. (2013). Global Comparability in Financial Reporting: What, Why, How, and When? *China Journal of Accounting Studies*, 1(1), 2–12. <https://doi.org/10.1080/21697221.2013.781765>
- Beest, F. Van, Universiteit, N. B., & Braam, G. (2017). *Quality of financial reporting : measuring qualitative characteristics NiCE Working Paper 09-108 Quality of Financial Reporting : measuring qualitative characteristics Ferdy van Beest Geert Braam Institute for Management Research*. (September).
- Dermawan, J., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Kementerian Negara / Lembaga Lingkup Kantor Pelayanan. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(4), 60–68.
- DSAK. Exposure Draft Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan., Ikatan Akuntan Indonesia § (2016).
- Goenawan, Bhakti S. Sastranegara, S. R. (2019). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Dalam Hubungannya Dengan PENGUKURAN KINERJA.

- Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (revisi 2009)* (Vol. 01). Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016a). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016b). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jost, K. D. (2000). Have Financial Statements Lost Their Relevance? *CFA Digest*, 30(3), 8–9. <https://doi.org/10.2469/dig.v30.n3.703>
- Majeed, M. A., Yan, C., & Tauni, M. Z. (2018). How does competition shape managerial decisions? Product market competition and financial statement comparability. *Management Decision*, 56(11), 2437–2471. <https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0319>
- Novatiani, R. A., & Fatimamah, J. (2013). Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Keandalan Laporan Keuangan (Survei Pada Tiga Perusahaan Bumh Di Bidang Jasa Di Bandung). *Repository Widyatama*. Retrieved from <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2227>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Statistik Perbankan Syariah. In *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta.
- Peraturan pemerintah No 17 tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010*. 1–30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rahmawati, N., Made, A., & Yogivaria, D. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1).
- Rizani, T. S. dan N. (2017). Pengaruh Keandalan Dan Relevansi Informasi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Jasa Transportasi Udara di Lingkungan Bandara Halim Perdanakusuma. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Bisnis*, 2.
- Rusmanto, R. (2017). Pengaruh Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Terhadap Penggunaannya Dalam Pengambilan Keputusan Kredit Bank Umum Di Banjarmasin. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*,

- 12(1), 53. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2008.v12.i1.2061>
- Sembiring, F. L. (2007). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)* PROGRAM Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi.
- Senjiati, I. H., & Sulistiani, S. L. (2019). Konsep Dan Teori Akuntansi Wakaf. In *Akuntansi dan Manajemen Wakaf* (pp. 102–104). Jakarta.
- Syaifuddin, S. M. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Pada Masjid Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)* Setiyawan Muhammad Syaifuddin. 19. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2007.09.006>
- Tambingon, H. N., Yadiati, W., & Kewo, C. L. (2018). Determinant Faktors Influencing the Quality of Financial Reporting Local Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(2), 262–268.
- Triyuwono, I. (2001). Metafora Zakat Dan Shari'Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 5(2), 131–145.
- Wilson, D., Sperber, D., Wilson, D., Sperber, D., Theory, R., & Handbook, L. H. (2002). *Relevance Theory To cite this version :*

# BAB 13

## PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH

**Fajri Ryan Isnandar, S.E., M.M**  
**Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi**

### **A. PENDAHULUAN**

Bank yang merupakan lembaga *intermediasi* yang berfungsi untuk menghimpun serta mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (pembiayaan) diharuskan untuk menjaga kesehatannya agar kepercayaan masyarakat terus terjaga di persaingan bisnis lembaga keuangan yang semakin kompleks. Persaingan pada masa kontemporer saat ini tidak hanya berada pada lingkup industri perbankan saja, tapi lembaga keuangan Non-bank seperti *Financial Technology* (Fintech) baik Konvensional maupun Syariah mulai masuk ke pangsa pasar industri perbankan. Sehingga Bank Konvensional maupun Syariah harus dapat merancang strategi bersaing dan strategi bisnis yang mampu bersaing di masa yang akan datang.

Bank Syariah yang merupakan lembaga keuangan bank dengan prinsip Syariah merupakan alternatif utama bagi para masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Hal ini merupakan bentuk dari ketaatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina FM. 2015. Analisis Rasio Indikator Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Rgec Pada PT. Bank Tabungan Negara (BtN) Tbk. Jurnal Akuntansi AKUNESA. Vol. 3. No. 2. p 1-27.
- Antonio MS. 2012. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. 2004. Tentang Bunga (Interest/Fa'idah).
- [IBI] Ikatan Bankir Indonesia (ID). 2014. *Memahami Audit Intern Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tarmizi E. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU. 2002. Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. 2012. Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI. 2004. Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI. 2007. Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI. 2011. Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI. 2011. Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI. 2013. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03. 2016. Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Rahmawati A, Yanti ER. 2019. Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Konvensional Dan *Bank Syariah* Dengan Metode Risk Profile, *Good*



# **BAB 14**

## **PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**

**Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H., M.H**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram**

### **A. PENDAHULUAN**

Sejak di amandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut peradilan agama diperluas. Di samping diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, peradilan agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi Syariah. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan sebagai berikut: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Gofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Adiwarman A. Karim, *Perkembangan Ekonomi Syariah dan Potensi Sengketa di Peradilan Agama*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014, Penerbit Dirjen Badilag MA-RI, 2013.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. (Jakarta: The International, Institute of Islamic Thought Indonesia), 2003.
- Jurnal Mimbar Hukum, Penerbit Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi Nomor 75, 2012.
- Maftukhatusolikhah dan Rusyid, *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Politea Press, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Maksun, *Problematika Aplikasi Produk Pemikiran Hukum Islam*, Mimbar Hukum, 2000.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Cet. 1, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Taufik, *Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar'iyah*, Yogyakarta: LKis, 2007.
- Wahyu Wiryono, *Penyelesaian Sengketa Bank Syari'ah*, makalah dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tanggal 8 Juli 2006.

# **PROFIL PENULIS**

**Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy**  
**Universitas Islam Bandung (UNISBA)**



Penulis adalah dosen tetap pada Program Study Magister Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung (UNISBA); Scopus ID 57216502183; Pendidikan SMA di SMAN 1 Garut; S1 jurusan Tafsir-Hadits (1998), S2 Prodi Ekonomi Islam (2012), dan S3 prodi Hukum Islam dengan kekhususan Hukum Ekonomi Syariah (2017) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Buku yang disusun penulis adalah Ekonomi Hijau Islami (Bersama Prof. Dr. M. Anton Athoillah) (2012); Pesan-Pesan Al-

Quran (2013); Intisari Tafsir Al-Quran (2018); Islam Sumber Hidup dan Kehidupan (*Book Chapter*; bersama tim dosen PAIE Telkom University) (2019); Hamka & Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (2020), Etika dan Etika Profesi dalam Etika dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan (*Book Chapter*) (2020), Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Pengantar Ilmu Lingkungan (*Book Chapter*) (2020), Pengantar Perbankan Syariah (*Book Chapter*) (2020), dan Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan (*Book Chapter*) (2020). Penulis juga aktif sebagai Ketua Umum DPW Jabar Lembaga Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam (PK-EBIS). Aktif pula dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah, Tafsir dan kajian ke-Islaman lainnya di berbagai forum ilmiah dan Majelis Taklim, juga aktif sebagai dosen luar biasa di Universitas Telkom dan STAI Siliwangi Bandung. emai: [nandangihwanudin\\_mes@unisba.ac.id](mailto:nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id), Nomor HP 081320117071.

**Sri Maulida, S.E.Sy., M.E.I.**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ULM Banjarmasin**



Sri Maulida adalah dosen muda Jurusan IESP FEB ULM kelahiran tahun 1992 yang cukup produktif dalam menghasilkan karya tulis dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Islam. Ia adalah salah satu dari dua dosen Jurusan IESP yang memperoleh pendidikan dalam bidang Ekonomi Islam. Wanita yang memiliki hobi mendaki gunung ini juga berhasil memasukkan karya tulisnya sebagai finalis Lomba Karya Ilmiah di Bidang Stabilitas Sistem Keuangan yang diselenggarakan Bank Indonesia pada tahun 2016 dan finalis Forum Riset dan Keuangan Syariah pada tahun 2017. Sri Maulida memperoleh pendidikan S1 Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta pada tahun 2010-2013. Ia meneruskan pendidikan di level master di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mengambil Konsentrasi Ekonomi Islam dan berhasil lulus pada tahun 2016. Sejak aktif sebagai dosen Jurusan IESP dari tahun 2016, ia telah mengampu sejumlah mata kuliah, yaitu Ekonomi Islam, Ekonomi Mikro, Statistik Ekonomi, Matematika Ekonomi, Sejarah Pemikiran Ekonomi, Sistem Ekonomi, ESDM Dan Ketenagakerjaan, Manajemen Perbankan Dan Keuangan, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, dan Ekonomi Moneter.

**Alif Ilham Akbar Fatriansyah, S.E., M.S.A, CSRS., CSRA**

**STIE Al-Madani Bandar Lampung**



Nama lengkap Alif Ilham Akbar Fatriansyah Bin Fauzan Murdapa lahir di Kabupaten Pringsewu, Lampung, tanggal 24 Agustus 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi (2015) di Universitas Lampung, S2 Magister Ilmu Akuntansi (2018) di Universitas Brawijaya Malang. Tahun 2020 sedang bermimpi, berdoa dan berharap pada Allah untuk melanjutkan S3 di Universitas Terbaik di Indonesia. Sejak tahun 2018 s.d saat ini

sebagai Dosen Tetap di STIE Al-Madani Bandar Lampung, dan Dosen Luar Biasa di UIN Radin Intan Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Minat Studi pada CSR, Akuntansi Syariah, Koperasi, Ekonomi Syariah, Kewirausahaan dan Pengembangan UMKM. Untuk kontak pribadi bisa di hubungi di: Email: [alifatriansyah@almadani.ac.id](mailto:alifatriansyah@almadani.ac.id) atau [alifatriansyah@ymail.com](mailto:alifatriansyah@ymail.com), Instagram: [@alifatriansyah](https://www.instagram.com/alifatriansyah), Facebook: Alif Ilham Akbar Fatriansyah.

### **Lucky Nugroho, S.E., M.M., MAk., MCM**

#### **Universitas Mercu Buana-Bank Mandiri Syariah (BSM)**



Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut: S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia; S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti; S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2014; S2 Advance Master Microfinance lulus pada tahun

2015 dari Universite Libre de Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia; Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development. Saat ini penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015. Selain itu penulis juga sebagai praktisi pada perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2002-2009. Sejak tahun 2009 s.d saat ini penulis juga masih aktif sebagai *Learning Consultant* di *Bank Syariah* yaitu pada Bank Mandiri Syariah (BSM). Selain itu penulis juga aktif sebagai pengurus pada bidang kerjasama Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.

**Dr. Harnovinsah, S.E, M.Si, Ak, CA, CIPSAS, CMA**  
**Univeristas Mercubuana**



Penulis lahir di Jambi, pada tanggal 18 September 1967. Adapun pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut: S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 1998 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas IBA; S2 Magister Ilmu Akuntansi lulus pada tahun 2002 dari Universitas Gadjah Mada; S3 Ilmu Ekonomi dari Univesitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2011. Saat ini penulis adalah Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Selain itu penulis aktif dalam kepengurusan Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai ketua Ketua di Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik Jakarta dan Banten. Penulis juga memiliki kepedulian terhadap ekonomi Syariah sebagai dewan pembina dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana.

**Shinta Widyastuti, S.E, Ak, M.Acc, CA**  
**Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**



Penulis menyelesaikan Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2006, Profesi Akuntansi Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2008, dan Magister Akuntansi Terapan Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2011. Memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Tahun 2008-2018. Saat ini penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan, Akuntansi Syariah, Praktikum Perbankan Konvensional dan Praktikum Perbankan Syariah. Penulis juga aktif sebagai Editor Jurnal Equity Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan sebagai Bendahara di Lembaga Kajian Ekonomi dan

Bisnis (LKEB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Buku yang pernah ditulis oleh penulis adalah Praktikum Pengantar Akuntansi 1 dan Praktikum Pengantar Akuntansi 2, yang digunakan internal pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta.

**Muh. Rasyid Ridha Rahman, ME**  
**STAI AL Azhar**



Penulis lahir di Kota Ujung Pandang 23 Oktober 1986. Anak ketiga dari Pasangan bapak A. Rahman, S.Pd dan Ibu Dra. Atika, Suami dari Aisyah, dan dikaruniai 2 orang anak. Menyelesaikan pendidikan SMP-SMA Buq'atun Mubarakah Pondok Pesantren Darul Aman tahun 2005, Pendidikan S1 Tafsir Hadis tahun 2010 di UIN Alauddin Makassar, di Institusi yang sama pada tahun 2016 menyelesaikan Pendidikan S2 Ekonomi Syariah. Penulis bekerja sebagai salah satu tenaga pengajar di Pondok

Pesantren Darul Aman pada tahun (2013-sekarang). dan sebagai Dosen di STAI Al-Azhar (2018-sekarang). Penulis aktif terlibat dalam komunitas Tim Peneliti Indonesia Research Corner (IRC) pada tahun (2019-sekarang). Aktif menulis pada jurnal ilmiah.

**Saeful Fachri, S.Pd., M.E.Sy**  
**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten**



Nama lengkap penulis adalah Saeful Fachri, S.Pd.,M.E.Sy, penulis menyelesaikan pendidikan SI di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia kemudian pendidikan SII di tempuh penulis di Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Saat ini penulis beraktivitas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Banten mengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro,

Akuntansi Syariah dan Bisnis Syariah. Selain itu penulis memiliki ketertarikan penelitian di bidang ekonomi, bisnis dan keuangan Syariah,



beberapa artikel penelitian sudah penulisan hasilkan di antaranya membahas tentang perbankan Syariah, literasi fatwa keuangan bisnis DSN MUI, objek wisata religi di Provinsi Banten. Untuk berkorespondensi dengan penulis dapat melalui surel dengan alamat saefulfachri@gmail.com.

### **Khairul Rijal, S.E., M.Ag., M.B.A**

#### **STEBIS Muara Enim**



Nama panggilan sehari-hari "Rijal" lahir 11 Februari 1994 di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dari pasangan Saili dan Nurhayati. Ia menikah dengan Ade Yolanda putri dari Alm. M Nur Sofyan dan Ratnawati. Ia menamatkan pendidikan formal di SDN 26 Lawang Kidul 2006. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan SMPN 2 Lawang Kidul 2009, dan SMAN 1 Lawang Kidul, Tanjung Enim 2012. Selepas menamatkan pendidikan SMA ia melanjutkan pendidikan perguruan tinggi (S1) di dua Universitas sekaligus yakni satu di Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang dan satu lagi di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, kemudian ia juga melanjutkan Studi Pascasarjana di dua tempat sekaligus yakni di International Islamic University Malaysia dengan jurusan Master of Business Administration (MBA) dan juga mengenyam Pascasarjana pada jurusan Studi Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Pengalaman organisasi wakil ketua *Shariah English Club* (SEC), Ketua Himpunan DPS, Ketua *Baitul Maal* FEBI, Presiden Pusat Kajian Ekonomi Islam, Koordinator Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Sumatera Bagian Selatan, Anggota *Islamic Economic Forum for Indonesian Development* (ISEFID) IIUM, anggota FOTAR IIUM, Anggota PPI IIUM, Ketua Alumni FosSEI Malaysia. Selain berorganisasi di dalam tataran perguruan tinggi, Rijal juga aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi relawan dari beberapa lembaga yakni LAZ DT Palembang, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Selatan, Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Malaysia dan saat ini aktif sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Kabupaten Muara Enim. Beberapa prestasi yang telah diraih antara lain: Juara 1 lomba Olimpiade Ekonomi Islam tingkat perguruan tinggi UIN Raden Fatah Palembang, 2015, Juara 2 lomba Futsal tingkat perguruan tinggi UIN Raden Fatah Palembang, Juara Best Group di ajang *Asia Student Summit*, Korea Selatan, 2017, sebagai Finalis paper *ASEAN Islamic Economic Summit*, Malaysia, 2017, sebagai *Best Student of University* UIN Raden Fatah Palembang 2017, Penerima Beasiswa BEPASIBA PTBA. Sementara itu, riwayat pekerjaan dimulai menjadi seorang pebisnis sejak awal kuliah 2012 sampai saat ini (mulai dari jualan keripik, pulsa, buku, makanan dan minuman serta percetakan) selain itu juga menjadi pegawai koperasi Syariah 2015-sekarang, menjadi peneliti di Share-E Management 2018-sekarang. Ia pernah bekerja di Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam (STEBIS) Pagar Alam 2019. Saat ini ia mendapatkan amanah sebagai Kepala Prodi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam (STEBIS) Muara Enim. Sebagai penulis ia juga aktif dalam penelitian yang diselenggarakan lembaga lokal maupun nasional karya tulis dalam bentuk *proceeding*; Penulis *paper Crowdfunding as waqf financial intermediation to develop the rule of sosial capital*, Padang, (2019) Penulis *paper Financial Performance Measurement Model Modification Using Tools of Ritchi Kolodinsky and International Standard Zakat of Management (ISZM)*, PUKASBASNAS, Bandung(2019); Penulis *paper Potensi Pembayaran Zakat Secara Online dan Manual serta Realisasi Dana Zakat Indonesia*, Palembang (2019); Penulis *paper Analysis of Online Portal Use and E-Payment Application: Case Study BAZNAS Indonesia (ICONZ)* PUKASBAZNAS, Yogyakarta (2018); Penulis paper *Pemikiran Yusuf Qardhawi"zakat sebagai solusi kemiskinan"*, Palembang, 2017; Penulis Buku: *30 Problem zakat*, (2016).

**R. Agrosamdhyo, S.E., M.M**  
**STAI Denpasar**



Penulis Lahir di Denpasar pada tanggal 20 Januari 1989. Dua bersaudara dari ayah dan ibu yang sederhana. Menempuh Pendidikan sekolah dasar hingga program pasca sarjana di Denpasar. Setelah lulus kuliah bekerja sebagai Kasir di Perusahaan Gadai Milik Negara, lalu bekerja di salah satu Bank Umum milik negara dan terakhir melabuhkan diri bekerja di *Bank Syariah* Milik Negara. Pengalaman kerja hampir sepuluh tahun ini menjadi dasar untuk mendalami akuntansi dan Ekonomi Syariah.

Pengetahuan dan keahlian ini menjadi bekal untuk resign dan menjadi staff pengajar di beberapa lembaga pendidikan di Bali. Menjadi instruktur di beberapa BPR dan Bank Umum di Denpasar. Buku ini merupakan buku ke empat dari penulis yang fokus membahas tentang Manajemen Likuiditas, Manajemen Penempatan Dana dan Manajemen Resiko di Perbankan Syariah. Semoga buku ini mampu memberikan sedikit gambaran tentang materi diatas.

**Ifa Hanifia Senjiati, S.Sy., M.Si**  
**Universitas Islam Bandung**



Penulis lahir di kota kembang Bandung pada bulan Juli tahun 1986. Selama tujuh tahun, penulis pernah menjalani kehidupan di pesantren dengan menempuh jenjang pendidikan tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Al-Basyariyah Bandung. Pengalaman mengelola keuangan di pesantren menjadi juru penerima pembayaran pesantren setiap bulan, menjadikan penulis memiliki takdir untuk melanjutkan studi jenjang sarjana pada jurusan keuangan dan perbankan

Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Kemudian melanjutkan studi magister di Magister Ilmu Akuntansi Universitas Padjajaran dan kini merupakan kandidat Doktor Ilmu Akuntansi di

Universitas Padjajaran dengan fokus kajian akuntansi wakaf. Kegiatan penulis saat ini adalah sebagai Dosen Pengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, dan Founder Lembaga i3 Consultant Financial Sharia. Lembaga yang dibina penulis merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tugas penulis sebagai Dosen yang memiliki tugas tri darma (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

### **Fajri Ryan Isnandar, S.E., M.M**

#### **Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi**



Penulis lahir di Denpasar (Bali) pada tanggal 08 Juli 1988 dari pasangan Bapak H. Herry S dan Ibu Hj. Fatimah Ernal. Ia memperoleh gelar Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran dari STIE Gotong Royong pada tahun 2011 dan gelar Magister Manajemen (S2) dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB-IPB) dengan konsentrasi Bank dan Asuransi Syariah. Walau tidak tamat, ia sempat menjalani kuliah D3 di Universitas Indonesia (UI) jurusan Akuntansi Teknologi Sistem Informasi (2006-2008). Pada tahun 2009-2015, ia mendirikan Event Planner and Organizer Bersama rekannya. Ia memulai karir profesionalnya sejak tahun 2010 dengan bekerja sebagai staff portofolio di AJB Bumiputera 1912. Pada tahun 2014, ia pindah industri di perusahaan perikanan dan bekerja sebagai staff akunting di PT DWIBINA UTAMA. Pada tahun 2015-2018, ia kembali berkarir di dunia asuransi di beberapa perusahaan asuransi konvensional maupun Syariah antara lain, PT Asuransi Jiwa Syariah AL-AMIN sebagai Kepala Bagian Pemasaran, PT Asuransi Takaful Umum sebagai Bancassurance Specialist, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (*Mandiri Inhealth*) sebagai *Account Manager* dan terakhir sebagai *Assistant Manager – Multinational Business Development* serta *Employee Benefit Specialist* di PT AIA Financial. Pada tahun 2019-awal 2020, ia bekerja sebagai *Ecommerce Specialist* di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Selain aktivitasnya sebagai professional di berbagai bidang, sejak tahun 2019 - sekarang ia mengajar sebagai dosen

pada Fakultas Agama Islam - Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi.

**Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H., M.H**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram**



Penulis lahir di Desa Lenek, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur-NTB tanggal 8 Januari 1989, istri: dr. Mitha Ratna Dewi, Anak: Attaya Salwa Afifah (Perempuan), saat ini bekerja sebagai Advokat PERADI yang berkantor LAW OFFICE 108 (LO.108), Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan Mediator Terakreditasi pada Mahkamah Agung RI No. 110A/KMA/SK/VIII/2008. Pendidikan S-1 di-tempuh di Universitas Mataram Tahun 2011, kemudian menyelesaikan S-2 di

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun 2014 dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun 2018. Di samping sebagai Advokat dan Dosen serta Mediator, juga sebagai Sekretaris Lembaga Pendidikan ASMUNI SCHOOL MATARAM-NTB, Pengurus PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Lombok Timur- NTB, Tim Advokat dan Konsultan Hukum Pemda Kab.Lombok Utara, Staf Ahli Komisi I DPRD Lombok Barat, Tim Ahli atau Pakar Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Advokat dan Konsultan Hukum Nahdlatul Wathan Pancor, Anggota Tim Pusat Kajian Hukum Administrasi dan Perundang-Undangan LAW OFFICE 108 MATARAM-NTB. Aktif dalam berbagai penelitian di bidang Hukum Administrasi dan PerUndang-Undangan di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB serta aktif menulis beberapa buku, jurnal Nasional dan Internasional diantaranya Kekuatan *Eksekutorial* Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya Pasca Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan., ISBN: 978-602-6822-64-2, Terbit November 2018, Penerbit: Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI) Jln. Swakarsa VII Nomor 28Mataram-NTB,Email:pustakabangsa05@gmail.com,Website:Www.pustakabangsa.com. dan **Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Tahun 2018** Judul: *The Extension Of Absolute Competence Of State Administrative Court After*

**Solihah Sari Rahayu, M.H**

**IAILM Suryalaya Pagerageung Tasikmalaya**



Solihah Sari Rahayu, MH. Lahir di Tasikmalaya Tanggal 02 Maret 1970. Lulus S1 di IAILM (Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah) Suryalaya Tasikmalaya tahun 1995. Magister Hukum di UNINUS (Universitas Islam Nusantara) Bandung Tahun 2010 dan Magister Ilmu Tasawuf di IAILM Suryalaya Tasikmalaya Tahun 2017. Mulai bekerja dengan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Ponpes Suryalaya Tahun 1994, kemudian beralih ke SMK Plus YSB Suryalaya Tahun

2004 hingga sekarang ( 2020) dan aktif di MGMP PAI Kab. Tasikmalaya Tahun 2012-2015. Sebagai Dosen dimulai Tahun 1997 pada Fakultas Syariah IAILM Suryalaya Tasikmalaya dan tersertifikasi pada tahun 2011. Selain sebagai dosen juga menjabat sebagai Kepala UPT Perpustakaan Latifah Mubarokiyah dari Tahun 2008-2016. Selanjutnya beralih menjadi Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Fakultas Syariah IAILM Suryalaya hingga sekarang (2020). Berbagai pertemuan ilmiah baik berupa diklat, seminar, *shortcourse* sering diikuti baik yang berhubungan dengan profesi dosen maupun selama menjadi kepala UPT Perpustakaan. Mengikuti Training dan workshop fiqih Muamalah dan berbagai macam produk perbankan syariah yang diselenggarakan oleh Iqtishad Consulting Jakarta sejak tahun 2010-an, *Shortcourse* Penelitian Etnografi Tahun 2012, *Shortcourse* Penelitian Filologi di Bogor Tahun 2017, TOT Perbankan Syariah tahun 2010 dan Tahun 2016 dan pertemuan ilmiah lainnya. karya tulis yang sudah di publikasikan berupa buku Tradisi Nerbang di Ponpes Suryalaya, Hukum Wakaf Tunai serta beberapa Jurnal pada jurnal terakreditasi.

# GLOSARIUM

## A

**Akad Ijarah** = Kerja sama pembiayaan melalui sewa menyewa barang/jasa antara pemilik barang/jasa sewa dengan penyewa, dimana pemilik objek sewa menerima imbalan atas objek sewa.

**Akad Istishna** = Kerja sama pembiayaan melalui transaksi jual beli, barang yang dibeli perlu dipesan terlebih dahulu dengan kriteria tertentu, dimana pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati.

**Akad Mudharabah** = Kerja sama pembiayaan dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dananya untuk kegiatan usaha tertentu sesuai prinsip Syariah yang dikelola oleh *mudharib* tanpa campur tangan pemilik dana. Keuntungan dari kegiatan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan ketika rugi yang diakibatkan bukan dari kesalahan *mudharib* ditanggung oleh pemikin dana.

**Akad Murabahah** = Perjanjian pembiayaan melalui transaksi jual beli dimana harga barang yang di perjual belikan = harga perolehan di tambah dengan margin yang di sepakati.

**Akad Musyarakah** = Perjanjian pembiayaan dimana pemilik dana/*shahibul maal* dan *mudharib* sama-sama memberikan kontribusi modal dan bersama-sama mengelola kegiatan usaha sesuai prinsip Syariah. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan nisbah sedangkan kerugian dibagi berdasarkan bagian modal pemilik dana dan *mudharib*.

**Akad Qard** = Kerjasama pembiayaan melalui mekanisme pinjam meminjam tanpa adanya imbalan, dimana pembayaran pokok pinjaman dilakukan sekaligus atau secara cicilan.

**Akad Salam** = Kerjasama pembiayaan melalui transaksi jual beli dengan suatu persyaratan tertentu, dimana pembeli harus melakukan pembayaran tunai dimuka sebesar total harga jual

**Al-kafalah** pada dasarnya = pemberian jaminan yang diberikan *kafil* (penanggung) dalam hal ini Bank Syariah kepada pihak ketiga sebagai pemberi pinjaman, dimana Bank Syariah akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pihak kedua (nasabah/*makful 'anhu*) kepada pihak ketiga.

**Al-sharf** = Pertukaran mata uang asing dengan uang asing lainnya, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.

---

## B

**Baitul Maal** = Suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran.

**Baitut Tamwil** = Sebuah lembaga khusus (dalam perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya.

**Bai' al-istishna** = Akad jual beli barang dalam pemesanan pembuatan barang berdasarkan kriteria yang disyaratkan pemesan.

**Bai' as-salam** = Akad jual beli dimana pembelian barang yang pembayaran atas barang dibayar di awal, sedangkan barang yang dibeli diserahkan di kemudian hari sesuai waktu yang disepakati.

**Bai' Murabahah** = Akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

---

## C

---

## D

**Deposito** = Investasi dana dengan menggunakan akad *mudharabah* atau akad lain yang sesuai prinsip Syariah dimana penarikan dana hanya bisa dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.

**Developer** = Pengembang.

**Dual banking system** = Dua sistem dalam perbankan yang secara bersamaan dapat dijalankan oleh Bank, yaitu menjalankan transaksi konvensional dan menjalankan transaksi Syariah melalui Unit Usaha Syariah.

---



## E

---

## F

**Falah** = Kemuliaan, kebahagiaan, kemenangan dalam hidup, kesejahteraan dunia akhirat.

**Filantropi** = Yang dalam bahasa Indonesia dimakna "kedermawanan" dan "*cinta kasih*" terhadap sesama.

**Financing** = Menyalurkan dan yang dikelola *Bank Syariah* kepada masyarakat melalui jual beli atau bagi hasil.

**Fondasi** = Struktur bagian paling bawah dari suatu bangunan.

**Funding** = Mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

---

## G

**Giro** = Dana yang disimpan dan dititipkan kepada pihak lain yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja melalui cek, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

---

## H

**Hadis** = Sabda, perbuatan, takrir (ketetapan) Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam.

**Harga** = Senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya.

**Hawalah** = Transaksi pengalihan hutang dari satu pihak kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar hutang pihak yang berhutang. Pembiayaan Ijarah akad sewa antara pemberi sewa dengan penyewa, dimana penyewa dalam perjanjian harus membayar sejumlah sewa dan ketika sudah jatuh tempo, objek sewa harus dikembalikan kepada pihak pemberi sewa.

---

## I

**Ijab** = Ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian (kontrak, jual beli).

---

## J

**Jasa** = Setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud.

---

## K

**Kabul** = Ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak.

**Konsumen** = Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

**Kualitas** = Kesesuaian penggunaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

---

## L

---

## M

**Motivasi** = Daya pendorong dari dalam diri untuk mencapai suatu keinginan.

**Muamalah** = Sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat,

---

## N

---

## O

**Obligasi** = Surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan.

**Office channeling** = Kantor Cabang (KC) Bank Konvensional atau Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Konvensional yang melayani transaksi Syariah.

---

## P

**Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)** = Bank sebagai penyedia dana membiayai transaksi memfasilitasi transaksi *ijarah*, dimana pada masa akhir sewa, pihak penyewa diberikan opsi untuk memiliki objek sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati masing-masing pihak.

**Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)** = Pembiayaan yang diberikan *Bank* Syariah kepada perorangan untuk memiliki emas.

**Pembiayaan musyarakah** = Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih dimana pihak-pihak tersebut berkontribusi atas dana dalam menjalankan usaha, keuntungan atas usaha dibagikan sesuai kesepakatan, dan jika mengalami kerugian akan disesuaikan dengan besarnya kontribusi atas dana dari usaha yang dijalankan.

**Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)** MMQ = Produk perbankan Syariah dengan prinsip *syirkah inan*, dimana besarnya kontribusi modal dari salah satu mitra (*syarik*) dalam hal ini *Bank* Syariah akan berkurang disebabkan pengalihan atau pembelian secara bertahap kepada mitra (*syarik*) lain yakni nasabah.

**Pembiayaan qardh** = Akad pembiayaan untuk nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan dengan ketentuan kewajiban nasabah untuk mengembalikan kembali dana yang dipinjamnya kepada LKS pada waktu yang disepakati dalam perjanjian antara LKS dan nasabah.

**Pilar** = Pondasi atau dasar yang membentuk suatu hal baik itu yang sifatnya berwujud ataupun tidak berwujud.

**Prinsip** = Suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang di jadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.

**Produk** = Apapun yang bisa di tawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan.

---

## R

**Riba** = Bunga uang.

---

## S

**Saham** = Surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

**Spin off**= Terpisahnya Unit Usaha Syariah dari Bank Umum induknya sehingga membentuk Bank Umum Syariah baru.

**Sunah** = Aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW., baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya.

---

## T

**Tabungan** = Simpanan berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip Syariah dimana penarikan dana hanya dapat dilakukan menurut ketentuan dan syarat yang disepakati.

---

## U

---

## V

---

**W**

---

**X**

---

**Y**

---

**Z**

# Pengantar Perbankan Syariah

*Konsep, Regulasi & Praktis*

**B**ank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Bank Syariah, atau biasa disebut Islamic Bank di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.

Di Indonesia, Sank Syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif atau serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah.

Buku ini akan menguraikan secara jelas dan rinci terkait Perbankan Syariah baik secara konsep ataupun secara historis perkembangannya di Indonesia. Pembahasan buku ini di bagi ke dalam 14 (empat belas) bab yang terdiri dari pembahasan: Konsep Ekonomi dan Perbankan Dalam Islam, Transaksi Terlarang Dalam Syariah Islam, , konsep dan jenis-jenis akad Syariah, konsep dasar Perbankan Syariah, Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, Pengaturan Perbankan Syariah Indonesia, Prinsip Operasional Perbankan Syariah, Sistematika Pembiayaan dan Investasi Perbankan Syariah, Manajemen Likuiditas Bank Syariah, Laporan Keuangan Bank Syariah, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

ISBN 978-623-6608-13-5



Penerbit  
**widina**  
www.penerbitwidina.com